



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**BESARAN TARIF SEWA PEMANFAATAN GEDUNG OLAHRAGA
MILIK DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan tarif retribusi pemanfaatan gedung Olahraga milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. bahwa Gedung Olahraga milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang telah dibangun dan akan difungsikan sehingga perlu disesuaikan tarif retribusinya;
 - c. bahwa untuk mengotimalkan penggunaan dan/atau pemanfaatan bangunan gedung olahraga Barang Milik Daerah, pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan tentang besaran tarif sewa pemanfaatan gedung Olahraga milik Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Gedung Olahraga Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF SEWA PEMANFAATAN GEDUNG OLAHRAGA MILIK DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah pengelola barang milik daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pendapatan Daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penetapan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah berupa bangunan gedung olahraga;
- b. memanfaatkan barang milik daerah berupa bangunan gedung olahraga yang digunakan dan/atau dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan fungsinya; dan
- c. membantu peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
BESARAN PENETAPAN TARIF SEWA
Pasal 3

(1) Besarnya tarif sewa terhadap penggunaan dan/atau pemanfaatan fasilitas bangunan gedung olahraga adalah sebagai berikut:

1. Gedung Olahraga Bulutangkis "A.M Nasir"
 - a. Untuk kegiatan olahraga Badminton : Rp200.000/ bulan yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam perminggu.
 - b. Untuk kegiatan olahraga Badminton : Rp50.000/ jam yang bersifat temporer dengan pemakaian 1 (satu) jam perhari.
 - c. Untuk Kegiatan Lainnya yang bersifat : Rp1.500.000/ hari sosial, politik, dan ekonomi dan lain sebagainya yang sejenis.
2. Gedung Olahraga Bola Voli "Tambul Husin"
 - a. Untuk kegiatan olahraga Badminton : Rp200.000/ bulan yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam perminggu.
 - b. Untuk kegiatan olahraga Bola Voli : Rp60.000/ jam yang bersifat temporer dengan pemakaian 1 (satu) jam perhari.
 - c. Untuk Kegiatan Lainnya yang bersifat : Rp2.000.000/ hari Organisasi, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya yang sejenis.
3. Stadion Sepakbola "Uncak Kapuas Putussibau"
 - a. Untuk kegiatan olahraga Sepakbola : Rp250.000/ bulan yang bersifat rutin dengan pemakaian 5 (lima) jam perminggu.
 - b. Untuk kegiatan olahraga Sepakbola : Rp75.000/ paket yang bersifat temporer dengan pemakaian 5 (lima) jam perminggu/paket.
 - c. Untuk Kegiatan Lainnya yang bersifat : Rp2.500.000/ hari Organisasi, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya yang sejenis.
4. Gedung Olahraga Tenis Lapangan "Japari"

- a. Untuk kegiatan olahraga Tenis : Rp200.000/ bulan Lapangan yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam perminggu.
- b. Untuk kegiatan olahraga Tenis : Rp50.000/ jam Lapangan yang bersifat temporer dengan pemakaian 1 (satu) jam perhari.
- c. Untuk Kegiatan Lainnya yang bersifat : R2.000.000/ hari Organisasi, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya yang sejenis.

- (2) Khusus untuk kegiatan lainnya dalam hal penggunaan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dengan berdasarkan pada pertimbangan dari Pengurus/Pengelola Gedung Olahraga dengan memperhatikan dampak dari kerusakan yang akan ditimbulkan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Bupati Kapuas Hulu dengan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pengelolaan Gedung Olahraga Kecamatan Putussibau Utara tahun 2018 Nomor 640/135/SETDA/P2-B tanggal 3 September 2018.
- (3) Semua fasilitas Olahraga yang telah ditetapkan besaran tarif sewanya dari penggunaan dan/atau pemanfaatannya, disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Besaran pembagian tersebut menjadi hak pihak Pengelola bangunan gedung olahraga pada masing-masing fasilitas olahraga.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2019

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2019

PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

BUPATI KAPUAS HULU,

MUHAMMAD YUSUF

A.M. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019